

## BAB 2 KAJIAN KEPUSTAKAAN

### 2.1. Defenisi Konsep

Sebelum meneliti perihal bagaimana dampak pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap rasa gentar (takut) dalam hal melakukan suap-menyuap oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), di bawah ini akan diuraikan beberapa konsep yang terkait dengan penelitian ini. Penjelasan konsep-konsep di sini penting guna menghindari kekeliruan dalam hal penafsiran perihal penelitian yang hendak dilakukan. Selain itu, penjelasan berbagai konsep ini bertujuan untuk membedakannya dengan sejumlah istilah yang sama, tetapi merupakan bagian dari konsep pada kajian di luar ilmu kriminologi dan konteks penelitian ini. Selain itu, menurut Morris dan Zimring (1969), pengetahuan tentang *deterrence* dapat memberikan kita cara serta upaya mengendalikan kejahatan secara lebih rasional.

Menurut Andenaes (1983), *deterrence* sangat terkait dengan kebiasaan, yakni bahwa orang taat kepada hukum karena *habbit* atau kebiasaan berbuat (tingkah laku) yang sesuai dengan norma hukum, bukan pengaruh dari dampak penggentar, dan tingkah laku tersebut menjadi suatu pola (sesuatu yang telah berulang dilakukan). Lebih rinci Andenaes mengatakan bahwa dalam pengertian yang sederhana, *deterrence* dapat didefinisikan sebagai suatu pencegahan terhadap perilaku yang tidak dikehendaki secara sosial dengan memberikan rasa takut dari suatu hukuman. Sedangkan *deterrence* dalam pengertian yang luas ialah menyangkut efek-efek moral dari hukuman pidana. Dalam pengertian yang luas ini, *deterrence* ditempatkan tidak hanya termasuk rasa takut terhadap pelanggar hukum yang potensial, tetapi juga pengaruh-pengaruh lain yang dibuat dengan cara memberlakukan dan penenaan atau pembedaan hukum (Kadish, 1983, p. 591-592).

Dalam mendefinisikan *deterrence*, Zimring dan Hawkins (1973) menyatakan bahwa:

*“Deterrence is a function of the declaration of some harm, loss, deprivation, or pain that will follow non-compliance with commands. The central concept is that of threat, a transaction which involves two parties: a threatening agent or agency and a threatened audience.”* (Zimring and Hawkins, 1973, p. 91). [Terjemahan bebas: *Deterrence* merupakan suatu kegunaan atas pernyataan dari sejumlah kerugian, kehilangan, perampasan, ataupun perasaan sakit yang akan diikuti dengan perintah. Konsep pokoknya adalah bahwa ancaman, transaksi yang melibatkan dua bagian: sebuah perantara yang mengancam atau perantara dan suatu penonton yang diancam].

Dalam hal ini, perlu juga untuk menjelaskan konsep mengenai *general deterrence* mengingat yang hendak diteliti di dalam penelitian ini yakni aspek *general deterrence* (aspek penggentar) tersebut. Zimring dan Hawkins (1973) menyatakan bahwa:

*“In elucidating the concept of general deterrence and in exploring the nature and scope of processes involved, we are seeking (1) generalizations that apply to all legal threat situations, and (2) explanations of significant differences observable in the effectiveness of various legal threats.”* Zimring and Hawkins, 1973, p. 92). [Terjemahan bebas: Dalam menjelaskan perihal konsep *general deterrence* dan dalam memeriksa sifat dasar serta ruang lingkup atas proses yang terlibat, kita menemukannya (1) penyamarataan yang mempergunakan/ mengerahkan untuk semua situasi ancaman legal, dan (2) penjelasan atas perbedaan mendasar yang terlihat di dalam keefektivan/kemanjuran pelbagai ancaman legal].

Adapun pengetahuan dalam konteks ini ialah suatu keadaan di mana mengetahui apa yang terjadi secara umum. Hasil pengetahuan semakin mengorbankan sifat konkret pengetahuan langsung demi semakin nampaknya suatu susunan menyeluruh yang bersifat abstrak (Verhaak and Haryono, 1989).

Sementara itu, Jalaluddin Rakhmat (2005, p. 51) menjelaskan bahwa “persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan

memori” Desiderato (1976:129). Adapun Devito (1995) menjelaskan bahwa persepsi ialah proses di mana kita menjadi sadar akan objek, peristiwa, dan terutama orang, melalui indera kita: penglihatan, penciuman, sentuhan, dan pendengaran. Akan tetapi, persepsi dalam konteks penelitian ini ialah persepsi yang berkaitan dengan konsep *deterrence*, yang nantinya akan berfungsi sebagai pengukur penggentaran dengan baik. Mustofa (2007) menjelaskan bahwa persepsi calon pelanggar berkaitan dengan perasaan apakah jika ia melakukan pelanggaran maka ia akan terdeteksi dan pada akhirnya mendapatkan hukuman.

Dalam kaitannya dengan aspek kinerja, Snell dan Wexley (2002) menjelaskan bahwa kinerja kerja merupakan kulminasi tiga elemen yang saling berkaitan, yakni: (1) tingkat keterampilan (keterampilan adalah ‘bahan mentah’ yang dibawa seseorang karyawan ke tempat kerja; pengetahuan, kemampuan, kecakapan-kecakapan interpersonal serta kecakapan-kecakapan teknis), (2) tingkat upaya (upaya dapat digambarkan sebagai motivasi yang diperlihatkan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan), dan (3) kondisi-kondisi eksternal yang mendukung atau yang tidak mendukung produktivitas karyawan (buruknya keadaan ekonomi, sulitnya teritorial penjualan, mesin yang tidak diperbaiki, kekurangan pasokan).

Dalam menjelaskan aspek risiko, Darmawi (2005) menguraikan bahwa “risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain “Kemungkinan” itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Dan jika kita kaji lebih lanjut “kondisi yang tidak pasti’ itu timbul karena berbagai sebab, antara lain:

1. Jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak waktu makin besar ketidakpastiannya
2. Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan
3. Keterbatasan pengetahuan/keterampilan/teknik mengambil keputusan
4. dan sebagainya.” (Darmawi, 2005, p. 21).

Namun, dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan risiko ialah:

1. Hanya pada kadar mengetahui adanya risiko
2. Jika melakukan suap-menyuap pasti akan diketahui oleh KPK dan dikenai hukuman (ditangkap KPK)

Adapun pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi serta menjadi penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti-korupsi. Di dalam UU No. 30/2002, terdapat berbagai tanggung jawab KPK, yaitu:

1. Berkoordinasi dengan berbagai institusi negara lainnya untuk memberantas korupsi
2. Mengawasi berbagai institusi lainnya yang berwenang untuk memberantas korupsi
3. Melaksanakan berbagai investigasi, pendakwaan dan pemrosesan secara hukum terhadap berbagai kasus korupsi
4. Mengambil berbagai langkah untuk mencegah korupsi, termasuk:
  - a. Memeriksa berbagai laporan kekayaan dan gratifikasi
  - b. Melaksanakan pendidikan anti-korupsi dan berbagai program sosialisasi; dan
  - c. Terlibat di dalam berbagai kerjasama bilateral dan multilateral untuk memberantas korupsi
5. Memantau administrasi atas berbagai institusi negara dan memberikan berbagai rekomendasi agar mereka lebih kebal terhadap korupsi (Davidsen *et. al.*, p. 68)

Secara umum, korupsi itu berkaitan dengan *perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu* (BPKP, 1999, p. 257). Secara harfiah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan kata “korup” berarti buruk, rusak, busuk, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya) untuk kepentingan pribadi (BPKP, 1999, p. 257). Kata *korupsi* (Indonesia) itu berasal dari bahasa Latin, yakni *corruptio* atau *corruptus*, yang kemudian

dikenal sebagai *corruption*, *corrupt* (Inggris) dan *corruptie* (Belanda) (Harahap, 2006, p. 1).

Jika merujuk kepada UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka korupsi dapat dikelompokkan menjadi 30 (tiga puluh) bentuk atau jenis. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan korupsi ialah suap-menyuap oleh PNS, yakni:

1. Pegawai negeri menerima suap (menerima pemberian atau janji)
2. Pegawai negeri menerima suap (menerima hadiah atau janji yang diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya)
3. Pegawai negeri menerima suap (menerima hadiah yang diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya)
4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya (KPK, 2006, p. 24-95).

Sehingga, dengan mengacu kepada UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (khususnya dalam hal suap-menyuap yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil) serta kedelapan belas modus korupsi menurut *KOMPAS* yang telah dikemukakan di bagian terdahulu, maka peneliti berupaya untuk meramu variasi jenis suap-menyuap yang dilakukan. Adapun jenis-jenis tindakan suap-menyuap dalam penelitian ini mencakup:

1. Memberikan sejumlah uang tunai kepada pegawai negeri lain agar lancar dalam pengurusan pembuatan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).
2. Menerima sejumlah uang tunai dari pegawai negeri lain agar lancar dalam pengurusan pembuatan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).
3. Dijanjikan sejumlah uang tunai oleh pegawai negeri lain agar lancar dalam pengurusan pembuatan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).
4. Menjanjikan sejumlah uang tunai kepada pegawai negeri lain agar lancar dalam pengurusan pembuatan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas).

5. Dijanjikan akan diberikan uang tunai dalam jumlah tertentu oleh perusahaan (rekanan) dengan harapan agar perusahaan tersebut diikutsertakan dalam sebuah tender pengadaan barang/jasa kantor.
6. Menerima bingkisan dari rekan sesama PNS ketika Anda berulang tahun.
7. Memberikan bingkisan kepada rekan sesama PNS ketika hari ulang tahunnya.
8. Menerima parcel dari rekan sesama PNS ketika hari Lebaran/Natal.
9. Memberikan parcel kepada rekan sesama PNS ketika hari Lebaran/Natal.
10. Memberikan oleh-oleh kepada rekan sesama PNS sepulang dari libur mudik Lebaran/libur Natal.
11. Menerima oleh-oleh dari rekan sesama PNS sepulangnya dia dari libur mudik Lebaran/libur Natal.
12. Memberikan oleh-oleh berupa bingkisan makanan kepada rekan sesama PNS sepulang dari melakukan perjalanan dinas keluar daerah/luar negeri.
13. Menerima oleh-oleh berupa bingkisan makanan dari rekan sesama PNS sepulangnya dari melakukan perjalanan dinas dari luar daerah/luar negeri.
14. Menerima transfer sejumlah uang tunai dari rekan sesama PNS atas jasa promosi jabatan baru kepada PNS tersebut.
15. Mentransfer sejumlah uang tunai kepada rekan sesama PNS atas jasa promosi jabatan baru.
16. Menerima kiriman bingkisan dari rekan sesama PNS atas jasa telah mempertahankan posisi/jabatan PNS tersebut.
17. Memberikan kiriman bingkisan kepada rekan sesama PNS atas jasa telah mempertahankan posisi/ jabatan.
18. Menerima sejumlah uang tunai dari perusahaan (rekanan) dengan harapan agar perusahaan tersebut diikutsertakan dalam sebuah tender pengadaan barang/jasa kantor.
19. Menerima transfer sejumlah uang dari rekanan perusahaan karena telah berjasa dalam menyertakannya ke dalam tender barang/jasa kantor.
20. Meminta orang lain menyediakan sejumlah uang tertentu untuk dijanjikan agar ia dapat diterima sebagai PNS.
21. Menerima sejumlah uang dari orang lain dengan harapan agar ia dapat menjadi PNS.
22. Menerima sejumlah uang dari rekan sesama PNS atas keinginan untuk melakukan *mark-up* (penggelembungan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor.
23. Memberikan sejumlah uang kepada rekan sesama PNS atas keinginan untuk melakukan *mark-up* (penggelembungan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor.
24. Menerima sejumlah uang dari rekan sesama PNS atas keinginan untuk melakukan *mark-down* (pengurangan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor.

25. Memberikan sejumlah uang kepada rekan sesama PNS atas keinginan untuk melakukan *mark-down* (pengurangan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor.
26. Dijanjikan akan diberi sejumlah uang dari rekan sesama PNS jika bersedia melakukan *mark-up* (pengelembungan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor.
27. Menjanjikan akan memberi sejumlah uang kepada rekan sesama PNS jika bersedia melakukan *mark-up* (pengelembungan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor.
28. Dijanjikan akan diberi sejumlah uang dari rekan sesama PNS jika bersedia melakukan *mark-down* (pengurangan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor.
29. Menjanjikan akan memberi sejumlah uang kepada rekan sesama PNS jika bersedia melakukan *mark-down* (pengurangan jumlah rupiah) dalam sebuah pengadaan barang/jasa kantor.

Karena korupsi dapat dianggap sebagai bagian dari bentuk tindakan kejahatan (*crime*), maka perlu pula untuk menjelaskan konsep tentang kejahatan. Mustofa (2007) menyatakan bahwa kejahatan yang sesuai dengan kriminologi yang sosiologis adalah pola tingkah laku yang dilakukan oleh seorang individu, atau sekelompok individu (terstruktur maupun tidak), maupun suatu organisasi (formal maupun non formal) yang merugikan masyarakat (secara materi, fisik maupun psikologis).

Pegawai Negeri Sipil meliputi (UU No.31/1999):

1. pegawai negeri yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian
2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat

Selanjutnya, pada bagian ini, juga akan diuraikan sejumlah penelitian yang pernah dilakukan terhadap dampak penggentaran (*deterrence*). Tujuannya adalah untuk memperlihatkan aspek kebaruan dari penelitian ini. Adapun penelitian tentang dampak penggentaran (*deterrent effect*) pernah dilakukan oleh I Ktut Sudiharsa (2004) dalam tesisnya berjudul “Dampak

Pemberlakuan Sistem Peradilan Umum terhadap Perubahan Perilaku Anggota Polri (Studi Tentang *General Deterrent Effect* pada Dua Polsek di Wilayah Polres Jakarta Selatan)”. Sudiharsa di dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa, pada umumnya, informan yang diteliti mengetahui perubahan sistem dan akibat yang akan muncul jika melakukan pelanggaran. Akan tetapi, tidak berdampak kepada perubahan perilaku anggota Polri ke arah yang lebih baik (dampak penjeraan), sehingga tidak melakukan tindak pidana. Adapun ketidakgentaran anggota Polri sangat terkait dengan persoalan risiko yang diketahui tidak menjadi aktual. Dengan kata lain, para anggota Polri menganggap bahwa ancaman yang ada hanyalah khayalan atau baru pada konteks wacana dan belum benar-benar terjadi sebagaimana yang ditakutkan.

Selain Sudiharsa, Nurhidayat (2003) juga pernah meneliti tentang dampak penggentaran (*deterrent effect*) di Indonesia. Nurhidayat meneliti tentang “Reaksi Masyarakat terhadap Penjatuhan Hukuman Mati Perkara Pidana Narkotika dan Psikotropika (Studi Kasus Efek Jera (*deterrent effect*) di Wilayah Kota Tangerang)”. Dari penelitian tersebut, Nurhidayat menyimpulkan bahwa, secara umum, responden menyatakan setuju dengan adanya penjatuhan hukuman mati terhadap penjahat narkoba dengan berbagai alasan. Antara lain, yakni: agar para penjahat narkoba lainnya menjadi jera (sebanyak 43%), narkoba dapat menghancurkan masa depan bangsa dan generasi muda (mencapai 24%), serta merupakan penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan seharusnya hukum berlaku. Selain itu, hasil survey menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman mati pada perkara pidana narkoba dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang memberikan arti pentingnya sebagai kontrol sosial. Dengan demikian, rasa takut melakukan kejahatan karena ancaman hukuman di sini merupakan bentuk dari efek penjeraan.

Terkait dengan hukuman mati, Bailey (1977) pernah melakukan kajian tentang antara hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati sebagai sebuah penggentarjeraan dalam kejahatan pembunuhan. Bailey berkesimpulan bahwa tidak terdapat dampak/pengaruh dari penahanan maupun eksekusi

hukuman mati terhadap angka pembunuhan. Lain halnya dengan penelitian Cloninger (1991). Dengan meneliti ihwal *lethal police response* sebagai suatu penggentarjeraan dalam kejahatan (melalui suatu kajian *cross-sectional* yang dijalankan pada 57 kota), ia menarik suatu kesimpulan, bahwa: *pertama*, angka pembunuhan berhubungan secara positif dengan angka *lethal police response* antar-kota, dan *kedua*, *non-homicide violent crime* berbanding terbalik dengan angka *lethal response*.

Watson (1986) meneliti tentang keefektivan peningkatan penegakan polisi sebagai suatu *general deterrent*. Dengan suatu eksperimen lapangan, Watson berkesimpulan bahwa suatu peningkatan ancaman atas hukuman legal – sekalipun merupakan suatu penemuan kecil yang relatif – direduksi oleh satu-setengah kebiasaan pelanggar. Adapun Berk (1992) – dengan menganalisis pada 4 (empat) kota: *Milwaukee, Omaha, Dade County (Florida), dan Colorado Springs* – melalui eksperimen lapangan dalam penelitiannya tentang dampak penggentarjeraan atas penahanan di dalam insiden kekerasan domestik – berkesimpulan bahwa penahanan tidak lebih efektif daripada *police interventions* yang lain di dalam memberantas peristiwa baru kekerasan. Bagaimanapun juga, menurut Berk, penahanan telah menimbulkan efek yang berbeda dalam kekerasan berikutnya yang tergantung kepada latarbelakang dari si pelanggar.

Wenzel (2004) – yang meneliti perihal sanksi sosial (norma-norma personal dan sosial sebagai penegah dari penggentarjeraan, melalui sebuah survai yang melibatkan 1.406 warga negara Australia sebagai responden – menyimpulkan bahwa hanya ketika norma sosial betul-betul dilihat dalam perlakuan pajak yang jujur yang memperlihatkan hubungan yang negatif terhadap penghindaran pajak.

Piliavian *et.al.* (1986) mengkaji perihal dampak penggentarjeraan atas sanksi formal dalam perilaku kejahatan. Mereka hendak menguji *rational-choice model* kejahatan di dalam data yang mereka kumpulkan secara individual melalui *longitudinal design*. Mereka menyimpulkan bahwa

ditemukan bukti yang mendukung komponen kesempatan dan *reward* atas *rational-choice model* kejahatan, namun tidak menemukan bukti yang mendukung komponen risiko.

Penelitian perihal bagaimana dampak *general deterrent* atas hukuman penjara dapat dilihat dari uraian Logan (1972). Dengan menggunakan teknik korelasi dan regresi yang diterapkan guna pengumpulan data dalam hal hukuman penjara serta angka kejahatan, Logan menemukan bahwa memang hukuman penjara mungkin memperlihatkan suatu kumpulan kurva-linear dengan angka kejahatan. Selain itu, kerasnya hukuman penjara juga memperlihatkan bahwa suatu hubungan yang negatif dengan angka kejahatan setelah melakukan kontrol terhadap pengaruh kepastian. Beberapa bukti menemukan hubungan antara kepastian dan kekerasan dalam dampak pada angka kejahatan.

Sementara itu, masih dalam konteks penelitian tentang dampak penggentarjeraan, Grasmick (1980) meneliti tentang dampak penggentarjeraan terhadap kerasnya hukuman. Ia menyimpulkan bahwa *perceived severity* (kerasnya/hebatnya perasaan), sebagai suatu yang relatif dalam hal tingkatannya, memiliki suatu dampak penggentarjeraan yang signifikan.

Dari dimensi *deterrent punishment*, Wall dan Watt (1898), menekankan bahwa pencegahan (*prevention*) merupakan pilihan pertama, adapun *repression* (penahanan) yang kedua, dan di dalam pengertian yang luas ini barangkali diakui.

Sementara, dari segi indikator keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, Ardyanto (2008) berpendapat bahwa tolok ukur keberhasilan KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia adalah dibubarkannya KPK. Dengan kata lain, bukan karena KPK dianggap sebagai ancaman oleh kekuatan politik tertentu, melainkan karena aparat hukum pidana biasa (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) sudah bisa berfungsi sebagaimana mestinya dalam memberantas korupsi.

Zimring dan Hawkins (1973) juga mengemukakan 8 (delapan) tingkatan ketakutan, yakni:

1. *What my family would think about it*  
[takut membuat malu atau menjadi beban keluarga (apa kata keluarga saya nanti)]
2. *The chances of losing my job*  
[takut kehilangan kesempatan kerja (kehancuran masa depan)]
3. *Publicity or shame of having to appear in court*  
[takut malu karena akan muncul dipengadilan (martabat hilang)]
4. *The punishment I might get*  
[takut akan dihukum (mendapatkan hukuman)]
5. *What my girlfriend would think*  
[takut ditinggal/dicerai oleh suami/istri]
6. *Whether I should get fair treatment in court*  
[takut diperlakukan tidak adil di pengadilan]
7. *What my mates would think*  
[takut jika nanti dijauhi oleh teman dekat]
8. *What might happen to me between being found out and appearing in court* [takut akan segala sesuatu yang bakal terjadi di pengadilan, antara yang ditemukan dan yang bakal muncul]  
(Zimring and Hawkins, 1973, p. 192).

## 2.2. Kerangka Teori

Menurut Collins (1983), guna mengukur penggentarjeraan dengan baik, maka harus dipahami bahwa terjadinya penggentar akan tergantung dari persepsi calon pelanggarnya (Mustofa, 2007a). Lebih jauh, Mustofa (2007a) menguraikan:

*“Persepsi calon pelanggar ini berkaitan dengan perasaan apakah bila ia melakukan pelanggaran maka ia akan terdeteksi dan pada akhirnya mendapatkan hukuman. Berfungsi tidaknya penggentarjeraan tergantung pada persepsi terhadap resiko terdeteksinya pelanggaran. Apabila persepsi terhadap resiko tersebut hanya pada kadar mengetahui adanya resiko (perceive risk), maka dampak penjeraan adalah lemah. Namun, apabila persepsi terhadap resiko tersebut bersifat nyata (actual risk) yakni bahwa bila melakukan pelanggaran pasti akan diketahui dan dikenai hukuman, maka dampak penjerannya menjadi kuat. Dengan demikian, penggentarjeraan tidak tergantung pada berat ringannya ancaman hukuman maupun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, tetapi lebih pada kepastian bahwa setiap pelanggaran hukum akan terdeteksi dan pelaku pelanggarannya akan dihukum.”* (Mustofa, 2007a, p. 68).

Dengan demikian, bagaimana dampak dari keberadaan, wewenang, dan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap persepsi risiko penghukuman bila melakukan tindakan suap-menyuap oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini merupakan suatu aspek yang layak mendapat perhatian. Dalam hal persepsi risiko penghukuman bila melakukan tindakan suap-menyuap inilah penelitian ini akan difokuskan.

Penelitian tentang bagaimana dampak dari keberadaan, wewenang, dan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap persepsi risiko penghukuman bila melakukan tindakan suap-menyuap oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Direktorat Jenderal X, Departemen Y ini merupakan bagian dari *deterrence* (penggentaran). Keadaan penggentaran atau *deterrence* ialah kondisi di mana tujuan dari hukum dan penghukuman pada akhirnya adalah untuk membuat orang tidak melakukan kejahatan. Mustofa (2007) menjelaskan bahwa penggentarjeraan berarti tidak dilakukannya tindakan pelanggaran hukum karena:

1. takut penghukuman; ini lebih dikenal dengan *general deterrence* (penggentar); dan
2. takut dihukum karena pernah mengalami penghukuman. Yang kedua ini dikenal sebagai *specific deterrence* (penjera).

Ketika berbagai kasus korupsi mengalami peningkatan dan bahkan tidak mampu diselesaikan oleh sistem peradilan pidana yang telah ada, maka dipandang sangat perlu untuk membuat suatu perangkat/sistem yang terpadu guna disertai wewenang untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan. Setelah dibentuknya KPK sebagai lembaga yang bertugas untuk menindak pelaku korupsi, maka ternyata terlihat peningkatan, baik dari segi jumlah laporan yang masuk serta jumlah kasus korupsi yang ditindaklanjuti. Sehingga, kondisi ini diduga akan memengaruhi persepsi calon pelanggar/calon pelaku korupsi (dalam kaitan ini yakni PNS sebagai calon pelanggar/calon pelaku suap menyuap). Dengan kata lain, setelah terdapat banyak laporan dari masyarakat dan terlebih lagi dari spektrum penanganan kasus korupsi yang dilakukan (terbukti dengan telah banyaknya pelaku yang dikenai hukuman), maka diduga akan berimplikasi kepada persepsi ketakutan (gentar) melakukan

korupsi (suap-menyuap). Lebih dari itu, PNS diduga akan melakukan penilaian terhadap kinerja KPK dalam menindak pelaku korupsi. Selain itu, kondisi semacam ini juga diduga memunculkan suatu keadaan di mana para PNS mengetahui apa yang terjadi secara umum yang berasal dari pengalaman tentang pelbagai peristiwa ataupun keterkaitan yang diperoleh dari menyimpulkan/menafsirkan informasi, terutama pelbagai pemberitaan yang telah diekspos media massa (terkait dengan penanganan pelaku korupsi).

Dengan kata lain, kondisi demikian (seperti pelbagai pemberitaan yang telah dilakukan pers di media massa) diduga akan dimaknai oleh PNS, yang pada gilirannya memunculkan persepsi, sehingga diduga akan terjadi suatu proses di mana para PNS menjadi sadar akan pelbagai objek/peristiwa penanganan pelbagai kasus korupsi tersebut. Hal ini tentu mereka dapatkan melalui indera (penglihatan dan pendengaran dari pelbagai sumber: membaca data/laporan ataupun media massa). Hal ini tentu tidak terlepas dari aspek takut akan risiko yang dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian/penghukuman) yang tidak mereka kehendaki, atau tidak terduga jika melakukan suap-menyuap. Sehingga, pengetahuan PNS tentang keberadaan KPK, pengetahuan PNS tentang wewenang KPK, dan persepsi PNS terhadap kinerja KPK akan berdampak kepada persepsi risiko penghukuman bila melakukan tindakan suap-menyuap. Dengan demikian, hal ini termasuk kepada keadaan penggentar atau *general deterrent*. Persepsi calon pelanggar (yang melakukan suap-menyuap) sangat berkaitan dengan perasaan apakah bila mereka melakukan pelanggaran maka mereka akan terdeteksi dan pada akhirnya ditangkap oleh KPK serta mendapatkan hukuman.

### 2.3. Proposisi

Keberadaan, wewenang, dan kinerja KPK berdampak terhadap persepsi risiko penghukuman bila melakukan tindakan suap-menyuap oleh PNS Direktorat Jenderal X, Departemen Y.